



PUTUSAN

NOMOR : 70/PID.SUS/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : SITI NURIAH Binti MOHAMMAD BIARTO;
Tempat lahir : Sampang.
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 16 Juli 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : -----

Dusun Lenteyan RT 024, RW 005
Kelurahan Sokobanah Tengah,
Kecamatan Sokobanah, Kabupaten
Sampang, Jawa Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SD;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama WIDYO SENO, SH, Advokat / Konsultasi Hukum WIDYO SENO, SH & ASSOCIATES beralamat Kantor di Perum Purwomartani, Rt. 15, Rw. 03, No. khb 3, Kalasan, Sleman, Yogyakarta dan Jl. Pangeran Mangkubumi, No.123 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 19 Juni 2013;

Terdakwa

ditahan:-----1.

Penyidik, sejak tanggal 21-Desember 2012, sampai dengan 9 Januari 2013;

2. Perpanjangan....

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2013, sampai dengan tanggal 18 Februari 2013;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 5 Februari 2013, sampai dengan tanggal 24 Februari 2013;-----



4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 14 Pebruari 2013, sampai dengan tanggal 15 Maret 2013;-----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013;-----

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013;-----

7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;-----

8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Setelah membaca dan memperhatikan : -----

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 70/PID.Sus/2013/PTY. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; ----

II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pegadilan Negeri Sleman tanggal 04 Juni 2013 No. 73/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. dalam perkara terdakwa tersebut diatas yang dimintakan banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 11 Pebruari 2013 Reg. Perk.Nomor : PDM-34/SLMAN/Euh.I/02/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :



-----Bahwa ia terdakwa SITI NURIAH pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2012 bertempat di Terminal kedatangan Internasional dalam..... Sutjipto Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia, terdakwa SITI NURIAH berangkat dari bandara Malaysia dengan membawa barang bawaan yang dibungkus dalam karton yang diperoleh dari seseorang di Malaysia untuk dibawa ke Indonesia. Kemudian terdakwa memasukan barang dalam karton tersebut ke dalam bagasi pesawat Air Asia AK-1320 yang terdakwa tumpangi.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB. setelah terdakwa SITI NURIAH baru saja tiba di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta kemudian dilakukan pemeriksaan bagasi penumpang. Bahwa karena bagasi penumpang berupa karton dengan claim tag Nomor JOG 0013881 atas nama terdakwa SITI NURIAH dengan image X-Ray mencurigakan, maka saksi SUMEDI selaku petugas bea cukai bagian operator X-Ray bagasi penumpang beserta rekannya bernama Sdr. Yohanes Kawidiyono memberitahukan kepada saksi Haryono untuk melakukan pemeriksaan

Bahwa.....



dengan menggunakan mesin X-Ray Hand Cary secara lebih mendalam, karena terlihat ada barang mencurigakan yang disembunyikan di dalamnya, maka kemudian terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan secara fisik.

-----B
ahwa dari hasil pemeriksaan ternyata di dalam karton tersebut terdapat LCD TV 40" merk SAMSUNG dan setelah TV tersebut dibongkar bagian di belakangnya telah kedapatan 7 (tujuh) bungkus berisi butiran kristal berwarna putih yang dibungkus plastik aluminium foil. Di dalam karton tersebut telah ditemukan pula barang-barang berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna putih sim card 087850788877, 2 (dua) lembar uang 50 ringgit Malaysia nomor seri DV 3238526 dan EV 8209337, 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus plastik aluminium foil yang di dalamnya berisi : 1 (satu) set bong (alat penghisap shabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale TS-0806. -----

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik aluminium foil berisi butiran kristal berwarna putih tersebut dengan Narcotics Identification System (NIK) Tes U Methamphetamine Reagent diperoleh hasil warna biru tua yang mengindikasikan bahwa barang tersebut diduga awal sebagai methamphetamine atau yang lebih dikenal orang dengan nama shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1.032 gram.

-----B
ahwa selain barang-barang tersebut selanjutnya dari terdakwa oleh petugas diamankan pula barang-barang berupa : 1 (satu) buah asli passport Negara Indonesia Nomor A0392835 A.n. SITI NURIAH warna hijau, 1 (satu) lembar Asli Customs Declaration kedatangan tanggal 14 Desember 2012 A.n. SITI NURIAH, 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 352711560769005 A.n. SITI NURIAH, 2 (dua) lembar claim tag
JOG 0013876 Nomor JOG 0013881A.n. SITTI NURIAH, 1 (satu) buah
asli boarding pass AK 1320 tanggal 14 Desember 2012 A.n. SITTI
NURIAH.-----

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul
16.00 WIB di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Pabean.....
Pabean Yogyakarta terdakwa diserahkan kepada petugas Polda DIY
beserta barang bukti dan kemudian dilakukan penangkapan.

Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima
Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam
bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak
yang berwenang atau perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dari 7 (tujuh) plastik yang dibungkus aluminium foil berisi kristal
putih diduga narkotika jenis shabu berat keseluruhan kurang lebih 1.032
gram, telah disisihkan sebanyak kurang lebih 1 gram sisanya telah
dimusnahkan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
Laboratorium dari Badan POM Yogyakarta Nomor :
PM.01.01.961.12.12.9292 tertanggal 18 Desember 2012 yang
ditandatangani oleh Dra. Triyanti Setyorini, Apt., M.Kes. menyimpulkan
bahwa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat 0,7302 gram, diambil
0,3187 gram untuk diuji sisa 0,4115 gram adalah Metamfetamin positif
termasuk narkotika Golongan I (satu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2)

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa SITI NURIAH pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2012 bertempat di Terminal kedatangan Internasional Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman secara tanpa hak atau melawan hukum telah memproduksi, mengimpor, mengeksp melawan..... Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia, terdakwa SITI NURIAH berangkat dari bandara Malaysia dengan membawa barang bawaan yang dibungkus dalam karton untuk dibawa ke Indonesia. Kemudian terdakwa memasukan barang dalam karton tersebut ke dalam bagasi pesawat Air Asia AK-1320 yang terdakwa tumpangi;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB. setelah terdakwa SITI NURIAH baru saja tiba di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta kemudian dilakukan pemeriksaan bagasi penumpang. Bahwa karena bagasi penumpang berupa karton dengan claim tag Nomor JOG 0013881 atas nama terdakwa SITI NURIAH dengan image X-Ray mencurigakan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SUMEDI selaku petugas bea cukai bagian operator X-Ray bagasi penumpang beserta rekannya bernama Sdr. Yohanes Kawidiyono memberitahukan kepada saksi Haryono untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray Hand Cary secara lebih mendalam, karena terlihat ada barang mencurigakan yang disembunyikan di dalamnya, maka kemudian terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan secara fisik.

Bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata di dalam karton tersebut terdapat LCD TV 40" merk SAMSUNG dan setelah TV tersebut dibongkar di bagian belakangnya telah ditemukan 7 (tujuh) bungkus berisi butiran kristal berwarna putih yang dibungkus plastik alumin karton.....

karton tersebut telah ditemukan pula barang-barang berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna putih sim card 087850788877, 2 (dua) lembar uang 50 ringgit Malaysia nomor seri DV 3238526 dan EV 8209337, 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus plastik aluminium foil yang di dalamnya berisi : 1 (satu) set bong (alat penghisap shabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale TS-0806.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik aluminium foil berisi butiran kristal berwarna putih tersebut dengan Narcotics Identification System (NIK) Tes U Methamphetamine Reagent diperoleh hasil warna biru tua yang mengindikasikan bahwa barang tersebut diduga awal sebagai methamphetamine atau yang lebih dikenal orang dengan nama shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1.032 gram.



Bahwa selain barang-barang tersebut selanjutnya dari terdakwa oleh petugas diamankan pula barang-barang berupa : 1 (satu) buah asli passport Negara Indonesia Nomor A0392835 A.n. SITI NURIAH warna hijau, 1 (satu) lembar Asli Customs Declaration kedatangan tanggal 14 Desember 2012 A.n. SITI NURIAH, 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 352711560769005 A.n. SITI NURIAH, 2 (dua) lembar claim tag JOG 0013876 Nomor JOG 0013881A.n. SITI NURIAH, 1 (satu) buah asli boarding pass AK 1320 tanggal 14 Desember 2012 A.n. SITI NURIAH.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Pabean Yogyakarta terdakwa diserahkan kepada petugas Polda DIY beserta barang bukti dan kemudian dilakukan penangkapan.

Bahwa terdakwa telah memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dim: dalam..... dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dari 7 (tujuh) plastik yang dibungkus aluminium foil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu berat keseluruhan kurang lebih 1.032 gram, telah disisihkan sebanyak kurang lebih 1 gram sisanya telah dimusnahkan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan POM Yogyakarta Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.01.961.12.12.9292 tertanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Triyanti Setyorini, Apt., M.Kes. menyimpulkan bahwa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat 0,7302 gram, diambil 0,3187 gram untuk diuji sisa 0,4115 gram adalah Metamfetamin positif termasuk narkotika Golongan I (satu).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2)

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa SITI NURIAH pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2012 bertempat di Terminal kedatangan Internasional Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

--Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia, terdakwa SITI NURIAH berangkat dari bandara Malaysia dengan membawa barang bawaan yang dibungkus dengan..... dibawa ke Indonesia. Kemudian terdakwa memasukan barang dalam karton tersebut ke dalam bagasi pesawat Air Asia AK-1320 yang terdakwa tumpangi. -----

--Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB. setelah terdakwa SITI NURIAH baru saja tiba di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta kemudian dilakukan pemeriksaan bagasi penumpang. Bahwa karena bagasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpang berupa karton dengan claim tag Nomor JOG 0013881 atas nama terdakwa SITI NURIAH dengan image X-Ray mencurigakan, maka saksi SUMEDI selaku petugas bea cukai bagian operator X-Ray bagasi penumpang beserta rekannya bernama Sdr. Yohanes Kawidiyono memberitahukan kepada saksi Haryono untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray Hand Cary secara lebih mendalam, karena terlihat ada barang mencurigakan yang disembunyikan di dalamnya, maka kemudian terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan secara fisik. -----

--Bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata di dalam karton tersebut terdapat LCD TV 40" merk SAMSUNG dan setelah TV tersebut dibongkar di bagian belakangnya telah ditemukan 7 (tujuh) bungkusan berisi butiran kristal berwarna putih yang dibungkus plastik aluminium foil. Di dalam karton tersebut telah ditemukan pula barang-barang berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna putih sim card 087850788877, 2 (dua) lembar uang 50 ringgit Malaysia nomor seri DV 3238526 dan EV 8209337, 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus plastik aluminium foil yang di dalamnya berisi : 1 (satu) set bong (alat penghisap shabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale TS-0806.-----

--Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 7 (tujuh) bungkusan aluminium foil berisi butiran kristal berwarna putih tersebut dengan Narcotics Identification System (NIK) Tes U Methamphetamine Reagent diperoleh hasil warna biru tua yang mengindikasikan bahwa barang tersebut diduga awal sebagai methamphetamine atau yang lebih dikenal orang dengan nama shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1.032 gram.

--Bahwa selain barang-barang tersebut selanjutnya dari terdakwa oleh petugas diamankan pula barang-barang berupa : 1 (satu) buah asli passport



Negara Indonesia Nomor A0392835 A.n. SITI NURIAH warna hijau, 1 (satu) lembar Asli Customs Declaration kedatangan tanggal 14 Desember 2012 A.n. SITI NURIAH, 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 352711560769005 A.n. SITI NURIAH, 2 (dua) lembar claim tag JOG 0013876 Nomor JOG 0013881A.n. SITI NURIAH, 1 (satu) buah asli boarding pass AK 1320 tanggal 14 Desember 2012 A.n. SITI NURIAH.

--Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Pabean Yogyakarta terdakwa diserahkan kepada petugas Polda DIY beserta barang bukti dan kemudian dilakukan penangkapan.

--Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram) tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

--Bahwa dari 7 (tujuh) plastik yang dibungkus aluminium foil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu berat keseluruhan kurang lebih 1.032 gram, telah disisihkan sebanyak kurang lebih 1 gram sisanya telah dimusnahkan. Selanjutnya berdasarkan Berita A dimusnahkan.....

Laboratorium dari Badan POM Yogyakarta Nomor : PM.01.01.961.12.12.9292 tertanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Triyanti Setyorini, Apt., M.Kes. menyimpulkan bahwa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat 0,7302 gram, diambil 0,3187 gram untuk diuji sisa 0,4115 gram adalah Metamfetamin positif termasuk narkotika Golongan I (satu).



-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2)

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU, -

KEEMPAT :

-----Bahwa ia terdakwa SITI NURIAH pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2012 bertempat di Terminal kedatangan Internasional Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

--Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia, terdakwa SITI NURIAH berangkat dari bandara Malaysia dengan membawa barang bawaan yang dibungkus dalam karton untuk dibawa ke Indonesia. Kemudian terdakwa memasukan barang dalam karton tersebut ke dalam bagasi pesawat Air Asia AK-1320 yang terdakwa tumpangi.

--Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB. setelah terdakwa SITI NURIAH baru saja tiba di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta kemudian dilakukan pemeriksaan bagasi penumpang. Bahw dilakukan..... penumpang berupa karton dengan claim tag Nomor JOG 0013881 atas nama terdakwa SITI NURIAH dengan image X-Ray mencurigakan, maka saksi SUMEDI selaku petugas bea cukai bagian operator X-Ray bagasi penumpang beserta rekannya bernama Sdr. Yohanes Kawidiyono memberitahukan kepada saksi Haryono untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray Hand Cary secara lebih mendalam,



--Bahwa selain barang-barang tersebut selanjutnya - Bahw
petugas diamankan pula barang-barang berupa : 1 (satu) buah asli passport
Negara Indonesia Nomor A0392835 A.n. SITI NURIAH warna hijau, 1
(satu) lembar Asli Customs Declaration kedatangan tanggal 14 Desember
2012 A.n. SITI NURIAH, 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Penduduk
(KTP) Nomor 352711560769005 A.n. SITI NURIAH, 2 (dua) lembar
claim tag JOG 0013876 Nomor JOG 0013881A.n. SITTI NURIAH, 1



(satu) buah asli boarding pass AK 1320 tanggal 14 Desember 2012 A.n.

SITTI NURIAH.-----

--Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Pabean Yogyakarta terdakwa diserahkan kepada petugas Polda DIY beserta barang bukti dan kemudian dilakukan penangkapan.-----

--Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

--Bahwa dari 7 (tujuh) plastik yang dibungkus aluminium foil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu berat keseluruhan kurang lebih 1.032 gram, telah disisihkan sebanyak kurang lebih 1 gram sisanya telah dimusnahkan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan POM Yogyakarta Nomor : PM.01.01.961.12.12.9292 tertanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Triyanti Setyorini, Apt., M.Kes. menyimpulkan bahwa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat 0,7302 gram, diambil 0,3187 gram untuk diuji sisa 0,4115 gram adalah N 0,3187 gram termasuk narkotika Golongan I (satu). -----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2013 No.REG.PERK : PDM-34/SLMAN/Euh.1/02/2013 Terdakwa dituntut sebagai berikut: Agar Majelis Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara ini memutuskan; -----



1.-----

Menyatakan terdakwa **SITI NURIAH Binti MUHAMMAD BIARTO** bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan KETIGA;

2.-----

Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu miliar seratus juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat bayarkan;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa :

a. - 1 buah dos LCD TV 40" merk Samsung yang didalamnya Berisi 1

(satu) unit LCD TV 40" merk Samsung,

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna putih Sim card
087850788877.

- 2 (dua) lembar uang 50 Ringgit Malaysia Nomor seri DV 3238526
dan EV 8209337.

Dirampas untuk negara.-----

b. - Sisa.....



b. - Sisa contoh butiran kristal berwarna putih jenis shabu shabu seberat
0,4115 gram.

- 1 (satu) set bong (alat Penghisap sabu).

- 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale TS-0806.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c.-----

- 1 (satu) lembar asli Customs Declaration kedatangan tanggal 14
Desember 2012 an. Siti Nuriah.-----

- 2 (dua) lembar claimtag Nomor JOG 0013876 dan JOG 0013881
an. Siti Nuriah.

- 1 (satu) buah asli Boarding pass AK 1320 tanggal 14 Desember
2012 an. Siti Nuriah.

Terlampir dalam berkas perkara.

d. - 1 (satu) buah asli Passport Negara Indonesia Nomor
A0392835 An. Siti Nuriah.

- 1 (satu) lembar KTP Nomor 3527115607690005 an. Siti Nuriah.

*Dikembalikan kepada terdakwa SITI NURIAH BINTI MUHAMMAD
BIARTO.-----*



4. Biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)
dibebankan _____ kepada
terdakwa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut putusan Pengadilan
Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Juni 2013 Nomor
73/Pid.Sus/2013/PN.Slmn.; -----

1.-Menyatakan terdakwa SITI NURIAH Binti MOHAMMAD BIARTO
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
SECARA TANPA HAK MENGIMPOR NARKOTIKA GOLONGAN I
BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM ;

--- 2. Menjatuhkan.....
2.- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan
pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar
Rp.1.0000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

5.-Menetapkan barang bukti berupa :

1 buah dos LCD TV 40" merk Samsung yang didalamnya Berisi 1
(satu) unit LCD TV 40" merk Samsung;



1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna putih Sim card
087850788877;

2 (dua lembar uang 50 Ringgit Malaysia Nomor seri DV 3238526 dan
EV 8209337;

1 (satu) buah timbangan digital pocket scale TS-0806;

Dirampas untuk Negara;

Sisa contoh butiran kristal berwarna putih jenis shabu shabu seberat
0,4115 gram, yang merupakan bagian dari 1.032 gram shabu-shabu;

1 (satu) set bong (alat Penghisap sabu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) lembar asli Customs Declaration kedatangan tanggal 14
Desember 2012 an. Siti Nuriah;



2 (dua) lembar claimtag Nomor JOG 0013876 dan JOG 0013881 an.

Siti Nuriah;

1 (satu) buah asli Boarding pass AK 1320 tanggal 14 Desember 2012
an. Siti Nuriah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

----- - 1 (satu).....

1 (satu) buah asli Passport Negara Indonesia Nomor A0392835 An.
Siti Nuriah;

1 (satu) lembar KTP Nomor 3527115607690005 an. Siti Nuriah;

Dikembalikan kepada Terdakwa SITI NURIAH Binti MOHAMMAD
BIARTO;-----

6.-Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah
menyatakan minta banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri
Sleman tanggal 11 Juni 2013 Nomor 23/Akta/Pid.Sus/2013 /PN. Slmn.
sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juni
2013 No. 23/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Slmn; -----



Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2013 sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 19 Juni 2013 No. 23/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Slman; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding teranggal 24 Juni 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2013 Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Slman; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 05 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor 73/Pid.Sus/2013/PN.Slman. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Juni 2013 sedangkan permintaan banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 11 Juni 2013 dengan demikian, permintaan banding baik oleh Terdakwa maupun demikian, Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 73/Pid.Sus/2013/PN.Slman. tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga harus dibatalkan ;-----
- Bahwa Hakim tidak pernah mempertimbangkan adanya bukti bahwa dahulu Terdakwa hanyalah seorang buruh dengan penghasilan



sangat minim, oleh karenanya sangat instant dijadikan alat oleh Bandar-bandar Narkotika yang sangat mampu financialnya dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tidak lebih dari 0, 4115;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk : -----

- Menerima permohonan banding Terdakwa;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 73/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. tanggal 4 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori dan kontra memori banding atas perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Juni 2013 No. 73/Pid.Sus/2013/PN.Slmn., serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ti serta..... banding dari Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dengan alasan-alasan sebagai berikut; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama SAHRUR, ANDRIAS EKO TAMTOMO, SUMEDI dan HARYONO, Terdakwa diamankan oleh petugas Bandar Udara Adisucipto, karena Terdakwa kedatangan membawa 7 (tujuh) bungkus plastic almunium foil yang berisi butiran Kristal berwarna putih jenis shabu, dengan berat bruto kurang lebih 1.032 gram, serta dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut; -----



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan salah satu barang bukti dari Penuntut Umum berupa sisa contoh butiran Kristal berwarna putih yaitu shabu-shabu seberat 0,4115 gram yang merupakan bagian dari 1.032 shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Tingkat Banding akan langsung ke dakwaan ke- empat Jaksa Penuntut Umum;---

Menimbang, bahwa dakwaan ke- empat melanggar pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa pasal tersebut mengandung unsur-unsur : -----

1. Setiap orang ;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim atau mentransito Narkotika golongan I; -----

Ad. 1. Unsur setiap orang; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding, Majelis Pengadilan Negeri Sleman telah mempertimbangkan unsur ini dengan tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya persidangan mengenai unsur ini diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding untuk dijadikan dasar pertimbangannya sendiri sehingga unsur ini telah dapat terpenuhi; -----

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengiri Ad.2. Tanpa..... narkotika golongan I; -----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tanpa atas hak / landasan yang dibenarkan oleh peraturan, sehingga melanggar hukum atau Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa membawa, mengirim atau mentransito adalah suatu perbuatan memudahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan upah maupun tidak ;-----



Menimbang, bahwa Ketentuan dalam pasal ini tepatnya adalah alternative sifatnya, sehingga tidak perlu dibebankan kesemuanya, cukup salah satu yang dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, apabila mau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan harus ada ijin Menteri atas rekomendasi dapat digunakan dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan mau digunakan untuk reagensia deagnostik, reagensia laboratorium (pasal 8 Undang-Undang ini);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menerangkannya dengan adanya berita duka, ayah terdakwa meninggal dunia di Madura oleh sebab itu Terdakwa mau melayat orang tuanya di Madura;-----

- Sehingga Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 dari Kuala Lumpur Malaysia dengan naik Pesawat Air Asia nomer penerbangan AK-1320, serta tiba di Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta sekitar jam 17.30 WIB, dengan membawa 1 (satu) buah dus LCD TV 40";-----

- Pada saat barang-barang Terdakwa diperiksa oleh petugas Bandar Udara Adisucipto didapatkan 7 (tujuh) bungkus aluminium foil berisi Kristal bening seberat kurang lebih 1.032 gram, setelah diuji dilaboratorium ternyata mengandung Metamfetamin, termasuk Narkotika golongan I, serta Terdakwa tidak bi Narkotika..... surat keabsahan Terdakwa membawa barang-barang tersebut ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas tentang unsur ke 2 dalam pasal ini telah terpenuhi, sehingga semua unsur dalam pasal 115 ayat (1) telah dapat terpenuhi berarti pula Terdakwa melanggar pasal tersebut; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Juni 2013 nomor



73/Pid.Sus/2013/PN.Slmm. yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 115 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika golongan I; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan bersalah maka harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini dalam tahanan, maka tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa; -----

Menimbang bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan pada Terdakwa lebih lama dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan; -----

Menimbang mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 buah dos LCD TV 40" merk Samsung yang didalamnya Berisi
1 (satu) unit LCD TV 40" merk Samsung;-----

1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna putih Sim card
087850788877; 2 (dua) lembar....

2 (dua) lembar uang 50 Ringgit Malaysia Nomor seri DV 3238526 dan
EV 8209337;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan digital pocket scale TS-0806;

Dirampas untuk Negara;

Sisa contoh butiran kristal berwarna putih jenis shabu shabu seberat 0,4115 gram, yang merupakan bagian dari 1.032 gram shabu-shabu;

1 (satu) set bong (alat Penghisap sabu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) lembar asli Customs Declaration kedatangan tanggal 14 Desember 2012 an. Siti Nuriah;

2 (dua) lembar claimtag Nomor JOG 0013876 dan JOG 0013881 an. Siti Nuriah;

1 (satu) buah asli Boarding pass AK 1320 tanggal 14 Desember 2012 an. Siti Nuriah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah asli Passport Negara Indonesia Nomor A0392835 An.

Siti

Nuriah;

1 (satu) lembar KTP Nomor 3527115607690005 an. Siti Nuriah;

Dikembalikan kepada Terdakwa SITI NURIAH Binti MOHAMMAD
BIARTO;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap diri
Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan
dan meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Pertama kali melakukan tindak pidana Narkoba;

- Usia

- Usia Terdakwa tidak muda

lagi;-----

- Terdakwa hanya

dititipi ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan
dijatuhi pidana, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang
besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----



Mengingat ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan perundangan yang bertalian dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 04 Juni 2013 No. 73/Pid.Sus/2013/PN.Slmn., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SITI NURIAH Binti MOHAMMAD BIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika golongan I;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna putih Sim card 087850788877;-----

2 (dua) lembar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang 50 Ringgit Malaysia Nomor seri DV 3238526 dan EV 8209337;-----

- 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale TS-0806;-----

Dirampas untuk Negara;-----

Sisa contoh butiran kristal berwarna putih jenis shabu shabu seberat 0,4115 gram, yang merupakan bagian dari 1.032 gram shabu-shabu;

1 (satu) set bong (alat Penghisap sabu);

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar asli Customs Declaration kedatangan tanggal 14 Desember 2012 an. Siti Nuriah;-----

- 2 (dua) lembar claimtag Nomor JOG 0013876 dan JOG 0013881 an. Siti Nuriah;-----

- 1 (satu) buah asli Boarding pass AK 1320 tanggal 14 Desember 2012 an. Siti Nuriah;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- 1 (satu) buah asli Passport Negara Indonesia Nomor A0392835 An. Siti Nuriah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP Nomor 3527115607690005 an. Siti Nuriah;

Dikembalikan kepada Terdakwa SITI NURIAH Binti MOHAMMAD
BIARTO;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu
lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **JUMAT** tanggal 23 **Agustus 2013**
oleh **NOORTJAHJONO, SH.M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **M. RUSLAN
HADI, SH** dan **PURWANTO, SH.** masing - masing sebagai Hakim
Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga telah diuc~~er~~ Anggota.....
yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota dengan dibantu INDARYATI Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. **M. RUSLAN HADI, SH.**

NOORTJAHJONO, SH.M.Hum.

2.

PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

INDARYATI